



PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TERNATE

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TERNATE

Nomor : W28-U2/ 2/15 /SK/KPN/1/2020

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TERNATE**

KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TERNATE

- Membaca** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku II);
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-114 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri .
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan pada umumnya dan Pengadilan Negeri Ternate pada khususnya perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat UUD 1945, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan yang terkait lainnya;
b. Bahwa berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, maka tiap-tiap lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan publik.
c. Bahwa pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
d. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Negeri Ternate perlu menyusun standar pelayanan publik yang dapat dijadikan acuan oleh bagian-bagian yang memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat;
e. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam angka 1, 2, 3 dan 4 maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Ternate.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TERNATE TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERNATE**

- Pertama** : Menetapkan standar pelayanan pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana diatur dalam lampiran surat keputusan ini sebagai dasar bagi tiap-tiap bagian unit kerja dalam memberikan pelayanan kepada publik dan sebagai tindak lanjut detail pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan.
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA



TONI IRFAN, S.H.
NIP. 197005241994031001